



## Pentingnya Penjaminan Polis Asuransi Syariah Dalam Menjaga Kepercayaan Nasabah

Dinda Tazkia Aulia<sup>1</sup>, Madinah Asri Putri Andarin<sup>2</sup>, Isro Ayu Marbun<sup>3</sup>, Cindy Dinda Putri<sup>4</sup>, Intan Nabillah Erwin<sup>5</sup>, Wahyudi Ramadhan<sup>6</sup>, Feri Ardilansyah Harahap<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup> Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>1</sup>[dindatazkiaaulia@gmail.com](mailto:dindatazkiaaulia@gmail.com), <sup>2</sup>[darinandarin91@gmail.com](mailto:darinandarin91@gmail.com), <sup>3</sup>[marbunayu19@gmail.com](mailto:marbunayu19@gmail.com), <sup>4</sup>[Cindy727838@gmail.com](mailto:Cindy727838@gmail.com),

<sup>5</sup>[intanerwin863@gmail.com](mailto:intanerwin863@gmail.com), <sup>6</sup>[ramadhanwahyudi25@gmail.com](mailto:ramadhanwahyudi25@gmail.com), <sup>7</sup>[feriardilansyah@gmail.com](mailto:feriardilansyah@gmail.com)

### Abstrak

Asuransi syariah sebagai salah satu bentuk perlindungan finansial berbasis prinsip-prinsip syariat Islam telah berkembang pesat di Indonesia. Produk asuransi ini menawarkan alternatif bagi masyarakat yang ingin menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, maysir, dan gharar, serta mengedepankan prinsip tolong-menolong (ta'awun) antar peserta. Meskipun memiliki potensi yang besar dalam melayani kebutuhan perlindungan finansial masyarakat Indonesia, sektor asuransi syariah masih dihadapkan pada berbagai tantangan, khususnya dalam hal menjaga dan memperkuat kepercayaan nasabah. Salah satu aspek krusial yang dapat memengaruhi kepercayaan nasabah adalah penjaminan polis asuransi syariah. Dari latar belakang tersebut yang menjadi fokus utama dalam kajian penelitian ini yaitu Tantangan Penjaminan Polis Asuransi Syariah dalam Menjaga Kepercayaan Nasabah dan Pentingnya Penjaminan Polis Asuransi Syariah dalam Menjaga Kepercayaan Nasabah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji berbagai tantangan polis asuransi syariah dalam menjaga kepercayaan nasabah dan juga untuk mengetahui pentingnya penjaminan polis asuransi syariah dalam menjaga kepercayaan nasabah. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penjaminan polis juga berkontribusi dalam menciptakan ekosistem industri yang berkelanjutan, profesional, dan sesuai syariah. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat regulasi penjaminan polis guna mendukung perkembangan industri asuransi syariah.

**Kata Kunci:** Asuransi Syariah, Penjaminan Polis, Kepastian, Nasabah

### PENDAHULUAN

Asuransi merupakan salah satu instrumen penting dalam dunia keuangan yang memberikan perlindungan bagi individu atau kelompok terhadap risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Di Indonesia, asuransi syariah mulai mendapatkan perhatian yang lebih besar, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip-prinsip keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Asuransi syariah sebagai salah satu bentuk perlindungan finansial berbasis prinsip-prinsip syariat Islam telah berkembang pesat di Indonesia. Produk asuransi ini menawarkan alternatif bagi masyarakat yang ingin menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, maysir, dan gharar, serta mengedepankan prinsip tolong-menolong (ta'awun) antar peserta. Meskipun memiliki potensi yang besar dalam melayani kebutuhan perlindungan finansial masyarakat Indonesia, sektor asuransi syariah masih dihadapkan pada berbagai tantangan, khususnya dalam hal menjaga dan memperkuat kepercayaan nasabah. Salah satu aspek krusial yang dapat memengaruhi kepercayaan nasabah adalah penjaminan polis asuransi syariah.

Penjaminan polis asuransi syariah adalah mekanisme yang memastikan bahwa hak-hak nasabah tetap terlindungi, terutama dalam hal pembayaran klaim yang sesuai dengan ketentuan syariah. Sebagai lembaga yang menyediakan produk perlindungan, perusahaan asuransi syariah harus memastikan bahwa nasabahnya merasa aman dan terjamin hak-haknya, baik dalam kondisi normal maupun saat terjadi risiko yang dijamin dalam polis. Kepercayaan nasabah terhadap produk asuransi syariah sangat bergantung pada transparansi, keadilan, dan kepastian yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah serta dalam menjamin kewajiban mereka.

Seiring dengan perkembangan pasar asuransi syariah yang semakin pesat, penting bagi perusahaan asuransi untuk memastikan bahwa setiap produk yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada nasabah. Salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan nasabah adalah dengan memberikan penjaminan terhadap polis asuransi yang diterbitkan. Penjaminan ini meliputi kepastian pembayaran klaim, transparansi pengelolaan dana, serta jaminan bahwa operasional perusahaan asuransi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah disepakati bersama.

Pentingnya penjaminan polis dalam asuransi syariah tidak hanya berkaitan dengan aspek legal dan finansial, tetapi juga dengan aspek sosial dan moral. Di dalam konteks syariah, asuransi tidak hanya dilihat sebagai instrumen bisnis semata, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, pengelolaan yang transparan dan penjaminan yang jelas terhadap polis sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada tanggung jawab sosialnya dalam menjaga dan memelihara kepercayaan nasabah.

Selain itu, penjaminan polis asuransi syariah juga berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Masyarakat yang lebih percaya terhadap produk-produk asuransi syariah akan lebih termotivasi untuk memanfaatkannya dalam merencanakan masa depan mereka, baik untuk perlindungan diri, keluarga, maupun harta benda. Oleh karena itu, penjaminan polis asuransi syariah yang jelas dan terpercaya merupakan salah satu pilar yang dapat mendorong pertumbuhan sektor ini di Indonesia.

Dengan demikian, pentingnya penjaminan polis asuransi syariah dalam menjaga kepercayaan nasabah tidak hanya merupakan kewajiban bagi perusahaan asuransi, tetapi juga merupakan kunci utama untuk meningkatkan kepuasan nasabah, memperkuat kepercayaan terhadap industri asuransi syariah, serta mendukung keberlanjutan dan perkembangan sektor ini di masa depan. Penjaminan ini menjadi aspek vital dalam menciptakan ekosistem asuransi syariah yang sehat dan dapat dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dari latar belakang diatas, muncul rumusan masalah utama yang akan menjadi fokus utama penelitian ini sebagai berikut:

Tantangan Penjaminan Polis Asuransi Syariah dalam Menjaga Kepercayaan Nasabah?

Pentingnya Penjaminan Polis Asuransi Syariah dalam Menjaga Kepercayaan Nasabah?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji berbagai tantangan polis asuransi syariah dalam menjaga kepercayaan nasabah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pentingnya penjaminan polis asuransi syariah dalam menjaga kepercayaan nasabah.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku terkait dengan penjaminan polis asuransi syariah dan implikasinya terhadap kepercayaan nasabah. Pendekatan ini difokuskan pada studi literatur untuk memahami dan menginterpretasikan aturan hukum yang terkait. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer yaitu Peraturan Perundang-undangan, buku, artikel, dan jurnal. Teknik yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan memeriksa relevansi dan implikasi hukum dari penjaminan polis dalam meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap asuransi syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian Polis Asuransi Syariah

Polis asuransi syariah adalah perjanjian (akad) antara pemegang Polis (Peserta) dan perusahaan asuransi syariah sebagai Pengelola. Dalam perjanjian ini, perusahaan asuransi syariah

wajib memberikan santunan asuransi kepada Peserta jika terjadi risiko yang dijamin oleh Polis tersebut, yang pastinya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>1</sup>

Dalam asuransi syariah, konsep tabarru' digunakan, di mana sesama Peserta saling tolong-menolong satu sama lain dalam menghadapi risiko dengan cara menghibahkan sebagian dari Kontribusi mereka untuk kepentingan bersama. Selain itu, Polis asuransi syariah juga menggunakan prinsip mudharabah (bagi hasil), di mana keuntungan dari investasi dana Peserta dibagi antara Peserta dan perusahaan asuransi syariah sesuai dengan akad yang sudah dilakukan di awal.

Pada Polis asuransi syariah, terdapat 4 pihak yang terlibat dalam Asuransi syariah, yaitu:<sup>2</sup>

#### 1. Pemegang Polis

Pemegang Polis dalam Polis asuransi syariah adalah pihak yang melakukan perjanjian dengan perusahaan asuransi untuk membeli Polis asuransi. Pemegang Polis bertanggung jawab untuk membayar Kontribusi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Dalam konteks asuransi syariah, Kontribusi tersebut dianggap sebagai bagian dari dana tabarru' yang akan digunakan untuk tolong-menolong antar sesama Peserta yang mengalami musibah. Oleh karena itu, partisipasi Pemegang Polis dalam membayar Kontribusi sangat penting untuk menjaga stabilitas produk asuransi syariah.

#### 2. Peserta Yang Diasuransikan

Peserta Yang Diasuransikan adalah pihak yang dilindungi oleh Polis asuransi syariah. Artinya, jika terjadi risiko yang dijamin di dalam Polis tersebut, perusahaan asuransi wajib memberikan santunan kepada Peserta Yang Diasuransikan sesuai dengan Polis Asuransi syariah. Pihak yang dapat menjadi Peserta Yang Diasuransikan dapat berupa individu, keluarga, atau entitas bisnis, dan wajib memiliki insurable interest dengan pemegang Polis, tergantung pada jenis Polis asuransi syariah yang dibeli.

#### 3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat adalah pihak yang berhak menerima santunan dari perusahaan asuransi syariah jika terjadi klaim atas Polis asuransi. Penerima manfaat ini dapat ditetapkan oleh Pemegang Polis atau perusahaan asuransi dalam Polis asuransi. Penerima manfaat tidak selalu sama dengan Peserta Yang Diasuransikan. Contohnya, dalam Polis asuransi jiwa, Peserta Yang Diasuransikan adalah diri sendiri, sedangkan penerima manfaat dapat ditetapkan sebagai keluarga atau ahli waris.

#### 4. Perusahaan Asuransi Syariah

Pihak yang mengelola dana Kontribusi serta menerbitkan Polis asuransi syariah adalah pihak yang mengelola dana Kontribusi dan menerbitkan Polis asuransi syariah tersebut. Perusahaan asuransi syariah memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan dan kepercayaan Pemegang Polis dengan menyediakan manfaat asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal terkait klaim, perusahaan asuransi syariah wajib membayar klaim sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Polis.

### B. Pengertian Penjamin Polis

Penjamin polis adalah lembaga yang memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam hal berasuransi. Penjamin polis diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki kewenangan untuk melaksanakan program penjaminan polis asuransi. LPS sebelumnya hanya bertanggung jawab atas penjaminan simpanan perbankan.<sup>3</sup>

Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dibuat untuk mengatur dan memperkuat sektor keuangan, termasuk industri asuransi. Undang-undang ini menyediakan kerangka hukum untuk menangani kasus gagal bayar asuransi, di mana perusahaan asuransi tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran klaim kepada nasabah. Kondisi gagal bayar ini dapat memberikan dampak yang signifikan pada nasabah yang mengandalkan polis asuransi untuk

<sup>1</sup>Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21/ DSN- MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Jakarta: MUI. (2001)

<sup>2</sup><https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/polis-asuransi-syariah/>

<sup>3</sup>Djoko Prakoso, Hukum Asuransi Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta,2004), h. 317.

melindungi aset mereka atau mengganti kerugian dalam situasi yang tidak terduga (Mohamad Irvan Fahrizal Ginintu et al., 2023). Saat ini, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tengah merancang mekanisme penjaminan polis yang bertujuan memberikan perlindungan tambahan bagi nasabah asuransi syariah<sup>4</sup>.

Salah satu persyaratan dalam proses penjaminan polis sebagai anggota program di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah tingkat kesehatan perusahaan asuransi syariah yang bersangkutan. Namun, saat ini terdapat cukup banyak perusahaan asuransi yang memiliki rasio tingkat kesehatan atau Risk Based Capital (RBC) untuk dana tabarru yang berada di bawah ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki peran penting dalam melindungi peserta asuransi syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023.

### C. Peran Penjaminan Polis Asuransi Syariah

Program Penjaminan Polis dirancang untuk menjamin pengembalian hak-hak pemegang polis ketika perusahaan asuransi mengalami gagal bayar, izin usahanya dicabut, atau dilikuidasi. Fungsi utama program ini adalah untuk menggantikan dana pemegang polis jika terjadi gagal bayar oleh perusahaan asuransi (Boas Parlindungan Panjaitan et al., 2022). Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, khususnya Pasal 53, mengamanatkan adanya program penjaminan polis untuk menjamin pengembalian sebagian atau seluruh hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi (Fauzi, 2023). Tujuan program ini adalah untuk melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang izin operasionalnya dicabut karena mengalami kesulitan keuangan (Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, 2023).

Peran penjaminan polis dalam asuransi syariah yaitu:

#### 1. Melindungi Hak Peserta (Pemegang Polis)

Penjaminan polis dalam asuransi syariah memastikan peserta mendapatkan manfaat asuransi sesuai akad, apabila terjadi risiko yang diasuransikan. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian dalam hubungan muamalah.

#### 2. Mendukung Prinsip Ta'awun (Tolong-Menolong)

Dalam asuransi syariah, dana kontribusi peserta masuk ke dana tabarru' yang digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Penjaminan polis menjadi wujud nyata solidaritas di antara peserta.

#### 3. Mengurangi Ketidakpastian (Gharar)

Penjaminan polis memastikan bahwa segala ketentuan terkait manfaat, kontribusi, dan pengelolaan risiko dijelaskan secara transparan dalam akad. Ini sejalan dengan prinsip syariah yang melarang adanya gharar.

#### 4. Membangun Kepercayaan Peserta

Adanya penjaminan polis memberikan rasa aman kepada peserta bahwa perusahaan asuransi syariah akan mengelola dana secara amanah, profesional, dan sesuai prinsip syariah.

#### 5. Mengatur Pembagian Risiko

Penjaminan polis dalam asuransi syariah bukan hanya memberikan perlindungan kepada peserta, tetapi juga mengatur pembagian risiko antar peserta melalui dana tabarru'. Perusahaan bertindak sebagai pengelola (operator) yang memfasilitasi pengelolaan dana tersebut.

#### 6. Memberikan Kepastian pada Klaim

Penjaminan polis memastikan klaim yang sesuai dengan ketentuan akad dapat diterima peserta tanpa diskriminasi atau penundaan yang tidak wajar.

#### 7. Mendukung Keberlanjutan Dana Tabarru'

Dengan penjaminan yang baik, dana tabarru' dapat tetap dikelola secara efektif sehingga mencukupi untuk memenuhi kebutuhan klaim peserta di masa depan. Penjaminan polis dalam asuransi syariah menjadi pilar penting untuk memastikan praktik asuransi tetap sesuai prinsip syariah, melindungi hak peserta, dan mendukung keberlanjutan operasional perusahaan.

<sup>4</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 37.

#### **D. Tantangan Penjaminan Polis Asuransi Syariah dalam Menjaga Kepercayaan Nasabah**

Asuransi syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam penjaminan polis untuk menjaga kepercayaan nasabah. Tantangan-tantangan tersebut meliputi:

##### 1) Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Asuransi Syariah

Sebagian besar masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep dan manfaat asuransi syariah. Banyak yang belum menyadari bahwa asuransi syariah tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, kerja sama, dan transparansi. Minimnya pemahaman ini membuat masyarakat ragu untuk menjadi nasabah, karena mereka menganggap asuransi syariah rumit atau tidak berbeda jauh dengan asuransi konvensional. Rendahnya literasi ini menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pertumbuhan industri asuransi syariah, sehingga diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap produk asuransi syariah.

##### 2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Profesional

Industri asuransi syariah membutuhkan tenaga profesional yang tidak hanya memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, tetapi juga menguasai aspek teknis dan operasional dalam bidang asuransi. Profesional dengan keahlian ini berperan penting dalam mengelola produk dan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, serta mampu menjawab kebutuhan nasabah dengan cara yang adil dan transparan. Namun, keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam sektor ini menjadi tantangan besar. Kurangnya tenaga ahli yang berkualitas dapat berdampak negatif pada kualitas layanan yang diberikan, seperti proses yang lambat, kurangnya inovasi, atau kesalahan dalam pengelolaan polis. Hal ini, pada gilirannya, dapat menurunkan tingkat kepercayaan nasabah terhadap perusahaan asuransi syariah, sehingga menghambat pertumbuhan industri secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kompetensi SDM, seperti melalui pelatihan, sertifikasi, dan pendidikan khusus, sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan industri ini.

##### 3) Keterbatasan Modal

Perusahaan asuransi syariah sering kali menghadapi tantangan berupa keterbatasan modal, yang menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam mengembangkan produk dan layanan mereka. Modal yang terbatas membuat perusahaan sulit untuk berinovasi dalam menciptakan produk yang kompetitif atau meningkatkan kualitas layanan yang mampu memenuhi kebutuhan nasabah secara optimal. Selain itu, keterbatasan ini juga dapat memengaruhi kemampuan perusahaan dalam mengelola dana tabarru' dan cadangan risiko, sehingga berpotensi mengganggu pemenuhan klaim nasabah, terutama dalam situasi klaim yang tinggi atau mendadak. Jika kondisi ini tidak segera diatasi, kepercayaan nasabah terhadap perusahaan asuransi syariah dapat tergerus, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan industri secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis, seperti penguatan modal melalui investasi, kolaborasi dengan pemangku<sup>5</sup>kepentingan, dan dukungan pemerintah, untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing perusahaan asuransi syariah.

##### 4) Dukungan Pemerintah yang Belum Memadai

Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai regulasi yang bertujuan untuk mendukung perkembangan industri asuransi syariah, implementasi kebijakan tersebut di lapangan sering kali belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, atau belum adanya mekanisme yang efektif untuk memastikan regulasi benar-benar diikuti oleh semua pihak. Akibatnya, potensi penuh dari asuransi syariah dalam memberikan manfaat kepada masyarakat dan berkontribusi pada perekonomian belum sepenuhnya terwujud. Untuk mendorong pertumbuhan yang lebih pesat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, diperlukan dukungan pemerintah yang lebih kuat, seperti melalui penguatan regulasi, pemberian insentif kepada perusahaan asuransi syariah, dan penyediaan fasilitas edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat.

<sup>5</sup> Rubiatun, Sarina, dan Muhamad Aji Purwanto, "Analisis Perkembangan Dan Tantangan Asuransi Syariah Di Era Vuca," Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu 8, no. 6 (2024): 296–97, <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jimt/article/view/1734>.

Dengan langkah-langkah ini, asuransi syariah dapat berkembang lebih baik dan menjadi alternatif yang semakin diminati oleh masyarakat luas.

#### 5) Keterbatasan Dana Promosi

Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan promosi menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap produk asuransi syariah. Tanpa promosi yang memadai, banyak masyarakat yang tidak mengenal atau memahami keunggulan asuransi syariah, termasuk prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya dan manfaat yang ditawarkan. Akibatnya, masyarakat cenderung lebih memilih produk asuransi konvensional yang lebih dikenal luas. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan asuransi syariah perlu merancang strategi promosi yang lebih efektif dan terarah. Promosi tersebut dapat mencakup kampanye edukasi melalui media digital, penyelenggaraan seminar, atau kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Langkah-langkah ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, tetapi juga untuk membangun minat dan kepercayaan mereka terhadap produk asuransi syariah. Dengan promosi yang konsisten dan kreatif, potensi asuransi syariah untuk menjangkau lebih banyak nasabah dapat terwujud.

### **E. Pentingnya Penjaminan Polis Asuransi Syariah dalam Menjaga Kepercayaan Nasabah**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menetapkan pentingnya melindungi pemegang polis. Hal ini jelas dalam Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan “perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib ikut serta dalam program penjaminan asuransi”. Dengan cara ini, perusahaan asuransi melindungi hak-hak pemegang polis. Tujuan dibentuknya program penjaminan polis atau lembaga penjaminan polis ialah :

#### 1. Menawarkan perlindungan hukum untuk pemegang polis atau tertanggung.

Pada prinsipnya perlindungan terhadap pemegang polis atau tertanggung tertuang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti KUHPerdata. Ketentuan KUH Perdata mengenai perlindungan pemegang polis atau tertanggung sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 sampai dengan 1329 KUH Perdata. Apabila pemegang polis meyakini telah terjadi kesalahan, paksaan, atau penipuan dari pihak perusahaan asuransi, maka pemegang polis dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk membatalkan kontrak asuransi. Lebih lanjut, perlindungan terhadap pemegang polis atau tertanggung juga tercermin dalam ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata. Jika perusahaan asuransi wajib membayar ganti rugi sesuai syarat-syarat yang disepakati para pihak, namun perusahaan asuransi ternyata wanprestasi, maka tertanggung dapat menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga. Selain itu, KUH Perdata juga memuat perlindungan bagi pemegang polis atau tertanggung. Sebab, Pasal 254 KUH Perdata melarang para pihak dalam kontrak asuransi untuk menahan diri melakukan perbuatan yang wajib dilakukan oleh undang-undang atau yang dilarang secara tegas. Namun keberadaan sistem penjaminan asuransi juga diperlukan untuk melindungi kepentingan pemegang polis, khususnya pemegang polis swasta atau nirlaba, apabila suatu perusahaan asuransi mengalami kebangkrutan. Dana ini dimaksudkan sebagai jaring pengaman utama bagi pemegang polis jika terjadi kebangkrutan meskipun telah dilakukan upaya regulasi.

#### 2. Meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap sektor asuransi

Industri asuransi dibangun berdasarkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi, yang sebenarnya hal ini sangat rapuh. Program penjaminan polis dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi dan dengan demikian mendukung pertumbuhan industri yang sehat. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, asuransi memiliki karakteristik kepercayaan yang unik. Kepercayaan timbal balik di antara pihak-pihak sangat penting untuk dilaksanakannya perjanjian itu.

Dengan disahkannya UU Perasuransian No. 40 Tahun 2014 mengenai Perasuransian, yang terdiri dari XVIII Bab dan 92 Pasal, menjadikan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 sebagai hukum positif yang mengatur sektor perasuransian di Indonesia. Pengawasan dan perlindungan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendominasi perlindungan hukum dalam undang-undang tersebut. Untuk melindungi konsumen dan masyarakat, OJK memiliki wewenang untuk mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen dan masyarakat. Kewenangan

Otoritas Jasa Keuangan direfleksikan dalam bentuk peraturan yang lebih rendah. Dapat dilihat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 mengenai Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Aturan tersebut mengatur perlindungan hukum untuk konsumen dan masyarakat. masyarakat. OJK mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan preventif, termasuk hukumnya transaksi dalam kontrak asuransi. Perlindungan konsumen oleh otoritas jasa keuangan, yaitu penyediaan informasi yang timbul dari kontrak, harus melibatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Melihat lebih dekat hak-hak pemegang polis, kami melihatnya dari sudut pandang perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999. Di sini jelas diatur bahwa pemegang polis/nasabah berhak atas kenyamanan, keamanan dan perlindungan hukum yang memadai.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 2 Ayat 5 mengatur bahwa Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi dan reasuransi. Ketentuan ini diperlukan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi atau reasuransi, baik sebagai lembaga pengelola risiko maupun lembaga pengelolaan uang masyarakat yang menduduki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian. Melihat pada peristiwa-peristiwa yang terjadi, seperti asuransi Jiwasraya dan Bumi Asih Jaya. Putusan pengadilan telah memutuskan bahwa perusahaan-perusahaan asuransi besar tersebut dinyatakan bangkrut. Kurator ditentukan oleh pengadilan untuk setiap asuransi, agar bisa mencairkan klaim dari pemegang polis. Akan tetapi, hal ini tidak menyelesaikan permasalahan, melainkan justru menciptakan permasalahan baru.

Aspek-aspek hukum yang telah disebutkan tidak cukup untuk melindungi ribuan pemegang polis sehingga penting untuk membentuk lembaga yang menjamin polis asuransi di Indonesia ini juga dilakukan. UU No 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Undang-Undang PPSK) baru saja memberikan kepastian hukum seputar lembaga penjamin polis dengan menambah wewenang kepada LPS. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kini memiliki tugas baru, yaitu menjamin polis asuransi. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang PPSK memberikan mandat baru kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjamin polis asuransi. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3A, Lembaga Penjamin Simpanan memiliki tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang disimpan di Bank serta di Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.

Keberadaan LPS sebagai institusi penjamin polis berfungsi untuk memindahkan risiko dari perusahaan asuransi ketika perusahaan sebagai penanggung mengalami masalah keuangan yang dapat membahayakan keamanan dana pemegang polis. Dalam situasi yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan asuransi, masyarakat tetap memiliki kepercayaan dengan keyakinan bahwa dana pemegang polis itu terjamin dan tentunya dapat dijamin kembali oleh LPS sesuai dengan peraturan yang ada. Lembaga Penjamin Simpanan yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang PPSK, selain berperan menjamin Simpanan Nasabah Penyimpan, juga memberikan jaminan atas polis asuransi serta menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang izinnnya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kewenangan anyar yang ditetapkan oleh Undang-Undang untuk LPS akan diterapkan mulai Januari 2028 dalam bentuk Program Penjaminan Polis (PPP) Asuransi. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), diharapkan hal ini dapat memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada nasabah untuk menyimpan dananya di bank dan asuransi. Pemegang polis secara etis perlu menyadari kondisi keuangan dari perusahaan asuransi. Di samping itu, pemegang polis memiliki tanggung jawab untuk memahami peraturan yang ada sebagai panduan dalam menjalankan praktik perasuransian, cara negara memberikan perlindungan kepada pemegang polis, serta peran pengawasan negara dalam industri asuransi di Indonesia. Lembaga penjamin polis memiliki tanggung jawab untuk membayar klaim apabila perusahaan asuransi menghadapi masalah keuangan atau mengalami kebangkrutan. LPS dan institusi sejenis memberikan

jaminan kepada pemegang polis sehingga klaim asuransi tetap terbayar meskipun perusahaan asuransi menghadapi kesulitan keuangan.

### KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa penjaminan polis asuransi syariah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan nasabah. Mekanisme penjaminan yang efektif akan memberikan rasa aman bagi nasabah, terutama dalam hal pembayaran klaim sesuai dengan ketentuan syariah. Untuk meningkatkan kepercayaan nasabah, perusahaan asuransi syariah perlu memastikan transparansi dan keadilan dalam setiap aspek operasionalnya. Dengan demikian, penjaminan polis bukan hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan elemen fundamental dalam membangun kepercayaan nasabah terhadap produk asuransi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya penjaminan polis dalam asuransi syariah dan kontribusinya terhadap peningkatan kepercayaan nasabah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan industri asuransi untuk memperkuat jaminan polis guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap asuransi syariah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ajib, Muhammad. Asuransi Syariah. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Boas Parlindungan Panjaitan, Ismail Ismail, & Dewi Iryani.(2022). Mewujudkan Kepastian Hukum Program Penjaminan Polis Untuk Melindungi Pemegang Polis Asuransi. SETARA Jurnal Ilmu Hukum, 3(1).
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21/ DSN- MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Jakarta: MUI. (2001)
- Djoko Prakoso, Hukum Asuransi Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta,2004), h. 317.
- Effendi, Arif. “Asuransi Syariah di Indonesia (Studi Tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah ).” Wahana Akademika 3, no. 2 (2016).
- Harahap, Yahya, M. (2017). Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”. Jakarta: Sinar Grafika.
- <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/polis-asuransi-syariah/>
- M. Yahya Harahap, S.H., —Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”. 2017. Sinar Grafika.
- Niken Widywati, Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Polis sebagai Penjamin Hak Nasabah Asuransi Dalam Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi, Jurnal Hukum Vol 2 Nomor 5, April 2019, h. 10.
- Rubiaturun, Sarina dan Muhammad Aji Purwanto, “Analisis Perkembangan Dan Tantangan Asuransi Syariah Di Era Vuca” Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu 8, No 6 (2024): 296-97, <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jimt/article/view/1734>.
- Syamsiar, R. (2015). Manfaat Dan Mekanisme Penyelesaian Klaim Asuransi Prudential. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 7(1). <https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v7no1.365>
- Prakoso, Djoko. (2004). Hukum Asuransi Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Widywati, N. Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Polis sebagai Penjamin Hak Nasabah Asuransi Dalam Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi, Jurnal Hukum Vol 2 Nomor 5, April 2019, h. 10.
- Undang – Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian